

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016**

**Oleh : Ade Alhamri**

**[Adealhamri@gmail.com](mailto:Adealhamri@gmail.com)**

**Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jln. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam**

**Pekanbaru 2829 tlp/FAX 0761-63272**

**ABSTRACT**

*District is part of the district / municipality government in carrying out its duty to obtain the delegation of some authority of Regent / Mayor for the portion of regional autonomy. Governmental science is an applied science because it prioritizes the aspect of use in practice, namely in the relationship between the former (people) (the Hamasaki, Citizenship Education). This research was conducted in subdistrict Tapung Kampar District, with problem formulation, Why is the Authority of Camat in Implementation of Village Governance and Supervision Not Optimal?. To know and explain the authority of sub-district head in the administration of village administration in Tapung Sub-district, Kampar Regency in 2016 and to know the factors of not yet optimal authority of sub-district administrator in the village administration in Tapung District Kampar regency. This research uses descriptive explanatory method using Qualitative research design. Primary data types: data on security factors and data on authority constraints, informants in this study are Camat, Camat Secretary, Head of Village Government Affairs, Village Deliberation Agency, Village Head, Village Secretary. Technique of completion of this research data use Interview, Observation, Documentation, and Literature Study. So this result of this research: Camat in coaching in fostering governance is enough role in its implementation. The obstacles to village governance in the tapung dap kampar are the low level of education and the thought of the village administration in the management and maintenance of the village so that it is difficult to improve the quality of the existing human resources management and management of the village, so what are their duties and responsibilities abandoned, village officials are also less budget in the implementation of coaching.*

*Keywords: Regional autonomy, authority, Coaching, Village Governance*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mencapai tujuan Negara disusunlah Pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang bersifat Delekatif untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan kewenangan Camat yang salah satunya yaitu Pembinaan yang merupakan Kewenangan Atributif. Kemudian Camat juga memiliki Kewenangan delegatif.

Kewenangan Atributif adalah kewenangan yang melekat pada Camat itu sendiri sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati Kepada Camat.

kurangnya Penyelenggaraan dan pengawasan Camat terhadap tertib administrasi pemerintahan desa.

1. Belum optimalnya pelaksanaan memberikan fasilitasi, bimbingan, pertemuan (diskusi), penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan terhadap kepala desa yang dilakukan

oleh camat. Sebagai contoh rendahnya pengetahuan kepala desa dan perangkat desa mengenai administrasi desa. Sehingga laporan administrasi desa tidak dilaporkan secara rutin tiap bulannya seperti jenis laporan diatas. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan memberikan fasilitasi, bimbingan, pertemuan (diskusi), penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan terhadap kepala desa dan perangkat desa, sehingga rendahnya pengetahuan kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Belum optimalnya Camat melakukan evaluasi dan pengawasan setiap tahunnya dalam Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa hal ini dibuktikan dengan prasurvey yaitu berkaitan masalah pajak ADD. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib administrasi pemerintahan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Dari sejumlah fenomena diatas terdapat adanya kesenjangan disebabkan belum terlaksananya secara optimal Penyelenggaraan yang dilakukan Camat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 154 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Penulis menetapkan judul dari Penelitian ini, yaitu : Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2016.

### Rumusan Masalah

Mengapa kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum optimal ?

## **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor belum optimalnya Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## **Manfaat Penelitian.**

Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

## **TINJAUAN TEORITIS.**

Konsep pemerintahan, konsep wewenang, pedegelasan wewenang, azaz penyelenggaraan pemerintahan yang baik, konsep kecamatan, konsep pemerintahan, dan konsep pembinaan.

## **Metode Penelitian**

penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pmikiran, persepsi atau anggapan, dimana penelitian kualitatif ini mengusulkan desain spesifik, menggambarkan peran peneliti, diskusi pengumpulan data, identifikasi prosedur analisis data, spesifikasi langkah verifikasi, dan menggambarkan hasil penelitian.

## **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi Lokasi penelitian adalah Desa Karyah Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## **Jenis Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian:

1. Data primer adalah data yang langsung diterima dari infrman, yang diperlukan antara lain :
  - a. Data tentang tanggapan kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tapung kabupaten kampar tahun 2016.
  - b. Data tentang kendala kewenangan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tapung kabupaten kampar tahun 2016.
  - c. Informan dalam pemelitian ini adalah Camat, Sekcam, Kepala urusan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, di Desa Karyah Indah Kecamatan Tapung.

## **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Sejarah singkat kampar. kedudukan dan susunan organisasi : kedudukan, klasifikasi kecamatan, camat, tugas camat. Susunan organisasi sekreteriat daerah, asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Gambaran Umum Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Batas Wilayah, Kependudukan, Struktur Organisasi Kecamatan Tapung.

## **PEMBAHASAN**

Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2016 : Pemberian Pedoman dalam hal Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Pemberian Pedoman dalam Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan desa, Pemberian pengarahan dalam Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Hambatan Camat dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

tentang proses pemberian pedoman fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa bahwa camat melakukan pembinaan tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekcam (3 Agustus 2017) mengemukakan bahwa :

*“Menurut saya, upaya yang dilakukan camat sangat efektif dalam membantu kepala desa, sehingga standar dan program yang harus dikerjakan kepala desa bisa jelas, dan sesuai dengan pedoman yang ada.”<sup>1</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sekretaris desa Karyah indah.

*“memberikan pedoman terkait fasilitasi peraturan desa dan peraturan kepala desa dan petunjuk berdasarkan peraturan bupati kampar”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala desa Karyah indah pada (3 agustus 2017), beliau mengemukakan pula bahwa :

*“camat hanya menyampaikan dalam bentuk tertulis bentuk buku pedoman, hal ini kurang efektif, sebaiknya ada penyampaian langsung”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala urusan pemerintahan desa Karyah indah pada (3 agustus 2017), beliau mengemukakan pula bahwa :

*“mengapa pertemuan dengan kepala desa beserta bawahannya dan memberikan pengarahan merupakan hal yang cukup baik dari bapak camat untuk membantu kepala desa”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Badan Permusyawaratan desa Karyah indah pada (3 agustus 2017), beliau mengemukakan pula bahwa :

*“program ini sangat baik namun pelaksanaannya dilapangan atau perhatian camat perlu ditingkatkan lagi”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Karyah indah pada 3 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“sudah cukup baik kepala desa menjalani kewajibannya akan tetapi camat kurang tanggap dalam membantu memfasilitasi menyediakan pedoman peraturan desa dan peraturan kepala desa”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Camat Tapung pada 8 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“pastinya bagus, karena membantu dan memudahkan kepala desa. Pada intinya sebagai camat harus mengayomi seluruh kepala desa, agar hubungan terasa lebih akrab, dapat dilakukan dalam pertemuan kecil atau ketika sedang berolah raga sore atau sedang berada diluar tempat lain yang masih bisa dihubungi dimana saja baik via telpon atau yang lainnya. Disana juga disampaikan pesan kepala desa terkait peraturan desa”*

Untuk meneliti apakah peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan khususnya tentang kewenangan tugas Camat dalam Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa juga telah dipahami oleh Camat Tapung. Petikan hasil wawancara dengan Camat adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Tapung, Tanggal 3 Agustus 2017

*“tentu pernah, dalam bentuk langsung turun lapangan penyuluhan dan pemanggilan langsung ke kantor Camat untuk kepala desa yang bersangkutan namun tidak dalam bentuk laporan tertulis sebab pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pola pengarahannya dan itu bisa kami lakukan via telfon tidak perlu menunggu waktu yang formal misalnya pengarahannya pas hari-hari besar kabupaten, kecamatan dan hari besar peringatan desa”<sup>2</sup>*

Berdasarkan analisa penulis dari observasi dan wawancara dengan kasi Tapem dan Camat tapung, dapat disimpulkan Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dari indikator melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dapat dikategorikan Cukup Terlaksana namun seharusnya pola pembinaan itu harus terlaksana sesuai dengan polanya baik Pengarahan, Pelatihan, Penyuluhan, serta Supervisi. Semua hal itu hendaknya dilakukan dengan formal bukan dalam bentuk pelayanan diluar jam kerja, seperti yang dilakukan Camat tapung tersebut.

Oleh sebab itu, dapat dilihat juga bahwa camat berupaya dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, sehingga standar dan program yang harus dikerjakan kepala desa bisa jelas, dan sesuai dengan pedoman yang ada.

Camat berupaya memberikan pengarahannya dan petunjuk berdasarkan peraturan bupati kampar. Camat mengadakan pertemuan dengan kepala desa beserta bawahannya dan memberikan pengarahannya merupakan hal yang cukup baik dari camat untuk membantuk kepala desa. Program ini sangat baik namun pelaksanaannya dilapangan atau perhatian camat perlu ditingkatkan lagi. Sudah cukup baik kepala desa menjalani kewajibannya akan tetapi Camat kurang cepat tanggap dalam membantu menyediakan pedoman peraturan desa.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Camat Tapung Kabupaten Kampar Tanggal 3 Agustus 2017

Namun kemudian camat kurang efektif dalam hal penyediaan pedoman untuk peraturan desa karena dapat dilihat dari pelaksanaannya kepala desa hanya mendapat pedoman dari suruhan Camat dan tidak pernah adanya sosialisasi langsung dari camat kepada kepala desa untuk mensosialisasikan, untuk menyediakan pedoman peraturan desa. Selain itu camat hanya menyampaikan dalam bentuk tertulis, hal ini kurang efektif, sebaiknya ada penyampaian langsung yang berupa petunjuk arahan.

Berbeda dengan keterangan Camat pastinya bagus, karena membantu dan bisa memudahkan kepala desa. Pada intinya sebagai camat harus mengayomi seluruh kepala desa, agar hubungan terasa lebih akrab, dapat dilakukan dalam pertemuan kecil atau ketika sedang berolah raga, disana juga disampaikan pesan kepala desa terkait peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekcama tapung pada tanggal agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“Menurut saya, otomatis dengan adanya perhatian dan fasilitas seperti itu, maka akan membantu perangkat desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk tahu cara penyuluhan peraturan desa tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“tidak terlalu terlihat, karena kebanyakan masih aparat desa yang menyediakan fasilitas”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala urusan Pemerintah desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“upaya pak camat cukup baik, karena pak Camat melakukan pendekatan secara*

*individu baik formal maupun non formal, seperti acara resmi dan ketika sedang berolah raga”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”sudah ada fasilitas yang diberikan tapi kurang maksimal”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”Upaya Camat dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa sudah cukup baik”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 3 Agustus 2017. Beliau menyampaikan bahwa :

*”sejauh ini aparat desa sudah cukup mandiri, namun kami tetap memberikan support yang baik untuk mensukseskan peraturan desa yang relevan dengan kebutuhan warga”*

Daari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Camat berupaya memberikan perhatian fasilitas penyusunan peraturan desa dalam membantu perangkat desa. Camat berupaya mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk tahu cara penyuluhan peraturan desa. Camat melakukan pendekatan secara individu baik formal maupun non formal, seperti acara resmi dan ketika sedang berolah raga. Upaya Camat dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa sudah cukup baik. Upaya camat terlihat dimana memfasilitasi semuanya tapi memang hanya memfasilitasi.

Kedua ini dikuatkan oleh keterangan camat sejauh ini aparat desa sudah cukup mandiri, namun kami tetap memberikan support yang baik untuk mensukseskan peraturan desa yang relevan dengan kebutuhan warga.

Namun dijelaskan juga tidak terlalu terlihat, karena kebanyakan masih aparat desa

yang menyediakan fasilitas. Walau sudah ada fasilitas yang diberikan tetapi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam Tapung pada tanggal 3 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”menurut saya, dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana kegiatan dan teknik penyusunan organisasi yang disediakan ini akan membuat perangkat desa lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”selalu menyediakan tempat acara dan menyiapkan materi untuk kegiatan serta memberikan petunjuk tata cara menyusun organisasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”krang efektif, karena penjelasan teknik penyusunan hanya dalam bentuk tulisan saja”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala urusan Pemerintah desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”dalam hal ini yang saya lihat untuk penyusunan organisasi sudah dilakukan dengan baik dalam bentuk penyuluhan, namun penyediaan prasarananya belum maksimal.”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*”cukup baik namun kurang efektif karena tidak ada penjelasan secara langsung. Jadi dengan demikian diskusi untuk menemukan penjelasan yang kurang dipahami tidak ada”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga

Pemberdayaan masyarakat desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“camat dan kepala desa sudah cukup bagus dalam bekerja sama menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan dan teknik penyusunan organisasi, sudah bisa memilih organisasi yang mana yang didahulukan diberi prasarana dan sarana kegiatan”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Camat Tapung pada tanggal 3 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“pihak camat membantu dalam bentuk penyuluhan dan diskusi secara mendalam dalam penyusunan struktur dan program organisasi yang tepat bagi aparat desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam (3 Agustus 2017) mengemukakan bahwa :

*“menurut saya, semuanya harus disusun secara terstruktur sehingga dapat jelas dan mudah dipahami dan dikerjakan oleh perangkat desa<sup>3</sup>”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala urusan pemerintahan desa Karyah indah pada 3 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“sangat antusias , karena pemberian bimbingan berupa penyuluhan akan selalu dilakukan setiap ada kebijakan baru dari Bupati”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ketua Badan Permusyawaratan desa Karyah indah pada 3 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“sangat baik namun perhatian dari camat setelah kegiatan penyuluhan sebagai bentuk pemberian bimbingan,*

*perlu ditingkatkan”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Karyah indah pada 3 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“sudah cukup optimal camat melakukan penyuluhan dan pembinaan kepala desa dan dapat diikuti oleh Semua kepala desa”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Camat Tapung pada 3 agustus 2017, beliau mengemukakan pula bahwa :

*“pemberian bimbingan dalam bentuk penyuluhan sangat diperlukan, kecamatan sudah cukup memberikan penyuluhan secara berkala setiap adanya kebijakan dari pemerintah agar relevansi kebijakan pemerintah dengan kegiatan desa dapat terwujud”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam Tapung pada tanggal 3 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“yang pastinya penyuluhan itu harus ditata sedemikian mungkin, agar pada waktu penyuluhan dapat dipahami oleh semua kalangan instansi terkait”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“selalu mengadakan rapat kecamatan setiap bulan dikecamatan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“penyampaian camat cukup baik karena tidak memaksakan, namun evaluasi dari camat jarang dilihat”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala urusan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sekcam Kantor Camat Tapung, Tanggal 3 Agustus 2017

Pemerintah Desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“camat memberikan pengarahannya dengan baik dan tidak memaksakan namun mengharapkan inisiatif dari setiap perangkat.”*

*“Desa untuk mau menjalankan aturan dengan baik”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Karyah Indah pada tanggal 7 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“penyampaiannya sangat baik ini biasanya dilakukan dalam pertemuan formal dan tidak formal pun kadang ada namun perhatian atau evaluasi pelaksanaan kegiatan kurang begitu terlihat”*

Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tapung pada tanggal 3 agustus 2017. Beliau mengungkapkan bahwa :

*“saya melakukan tindakan persuasif secara intensif baik dalam kegiatan formal maupun kegiatan informal seperti penyuluhan ataupun kegiatan ketika memperingati hari nasional. Selain itu dalam kegiatan non formal juga disampaikan ketika melakukan kunjungan pribadi kepada kepala desa atau ketika beraktivitas olah raga sore di lapangan desa”*

Dalam usaha pembinaan sangat diperlukan bimbingan guna mencapai satuan tujuan yang baik, bimbingan adalah tindakan atau usaha-usaha untuk memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada bawahan tentang bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang dikerjakannya, sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu bimbingan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan pegawai (yang dibina dan diawasi) untuk memenuhi segala pengajaran dan pembimbingannya, sehingga tercapainya disiplin dan semangat kerja yang

tinggi sehingga gilirannya kreativitas mereka dapat tumbuh dan berkembang.

Camat selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melakukan administrasi tata pemerintahan desa, seharusnya memberikan buku panduan untuk memudahkan pemerintah desa dalam menertibkan administrasi desa, sehingga dengan demikian aparatur desa dalam melaksanakan pekerjaannya dapat bekerja secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kecamatan tapung diperoleh informasi bahwa pemerintah kecamatan tapung telah memberikan bimbingan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa berupa memberikan bimbingan administrasi desa, memberikan contoh yang baik serta memberikan motivasi sekalipun yang melaksanakan dinas-dinas terkait dari kabupaten dan camat juga melakukan konsultasi untuk mencari solusi, jika ada kendala tentang administrasi pemerintahan desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan informan tentang kewenangan camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tapung kabupaten kampar dengan indikator fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dapat dilihat pada observasi yang dilakukan penulis dimana pada observasi yang dilakukan dapat dianalisa bahwa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dinilai kurang terlaksana sebab masih terdapatnya beberapa desa yang dalam observasi masih ada yang mengumpulkan laporan administrasi desa tidak tepat pada waktunya, pencatatan penduduk yang tidak sesuai dengan pelaporan, bahkan untuk penduduk domisili dan pindahan tidak tercatat secara baik dalam administrasi tata pemerintahan desa.

Memberikan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa telah kurang terlaksana dengan baik, terdapatnya beberapa faktor pendorong dalam melakukan fasilitasi administrasi dengan baik seperti :

- a. adanya bimbingan administrasi desa
- b. memberikan contoh yang baik kepada bawahan
- c. memberikan motivasi

hal ini yang terjadi dari observasi bila dibandingkan dengan wawancara yang penulis lakukan seperti bertolak belakang yang dibuktikan dengan petikan hasil wawancara dengan kasubag dan perencanaan kecamatan Tapung (3 Agustus 2017):

*“untuk lebih memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan administrasi desa, kami dari kecamatan memberikan bimbingan administrasi dan memberikan contoh yang baik dalam menata dan mengisi administrasi yang diperlukan pihak pemerintah desa berupa Bimtek atau Bimbingan Teknis. Dan memberikan motivasi agar pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa berjalan dengan yang diharapkan. Selanjutnya jawaban Camat atas pertanyaan tentang Pelatihan yaitu Camat Menjawab menjawab Pelatihan tersebut dilakukan oleh Lembaga resmi bukan Camat namun tidak dijelaskan lembaga resmi apa, kemudian Camat Mengatakan jika ada rapat yang sifatnya langsung mengundang kepala desa disitu langsung diberikan pengarahan. (jelas camat tapung).”<sup>4</sup>*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemerintahan desa yang mengemukakan bahwa :

*“pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat kedesa, sangat membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didesa dengan adanya bimbingan yang diberikan camat dapat membantu*

*kami dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didesa”<sup>5</sup>.*

## HASIL PENELITIAN

1. Camat dalam pembinaan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan adalah cukup berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa karena hampir semua aspek pemberian pedoman, bimbingan, pemberian pengarahan mampu dilaksanakan camat secara cukup baik.
2. Hambatan terhadap pemerintahan desa dikecamatan tapung kabupaten kampar yaitu rendahnya pendidikan dan pemikiran pemerintahan desa dalam mengelola dan mengurus desanya sehingga sulit ntuk meningkatkan kualitas SDM yang ada sekarang ini pengelolaan dan pengurusan desanya, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka banyak yang terbengkalai, selain kurangnya sumberdaya manusia aparatur desa juga kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan.

## SARAN

1. Pembinaan yang dilaksanakan Camat lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan kunjungan kerja kelapangan paling kurang sekali sebulan, dan membentuk tim pengawasan serta memberikan penilaian, dengan diadakan penilaian bila perlu diberikan penghargaan berupa hadiah atau tropi (penghargaan) bagi aparatur pemerintah desa yang dianggap berprestasi dalam menata administrasi desa dan pembangunan desanya. Sehingga dengan demikian kepala

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kasubag umum dan perencanaan kantor camat tapung, tanggal 3 agustus 2017

<sup>5</sup> Wawancara dengan pemerintahan desa , tanggal 3 agustus 2017

- desa dan perangkat desa termotivasi dan bersaing menjadi yang terbaik.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik yang membina maupun yang dibina, sangat diperlukan Camat mengadakan pelatihan (Diklat/Bimtek), Sosialisasi, dan sering melaksanakan rapat evaluasi, koordinasi kinerja dengan pegawai kecamatan dan kepala desa serta perangkatnya agar bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Sehingga dengan demikian komunikasi antara pihak kecamatan selaku yang membina dan aparatur pemerintah desa sebagai yang dibina terjalin dengan baik.
  3. Dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disarankan untuk memasukan kedalam pagu anggaran tentang bimbingan teknis (Bimtek) atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta sosialisasi, sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bisa dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan bertambahnya wawasan aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
  4. Perlunya melengkapi buku-buku panduan atau prosedur kerja serta buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sehingga diharapkan sebagai panduan atau pedoman bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Untuk melengkapi buku tersebut dimasukan kedalam kegiatan pengadaan bahan bacaan dan perundang-undang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia, Jakarta.
- Bayu Surianigrat, 1976, *Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat*, Bandung,
- Bayu Surianigrat, 1981, *Desentralisasi dan Dekonsentarsi Pemerintahan di Indonesia suatu analisis*, Dewaruci Press.
- Brataha, I, nyoman, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Cresswell, W Jhon, 2002, *Research Design ( Desain Penelitian ) Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Klik Press.
- Effendi, Khasan, 2009, *Otonomi Desa*, Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Effendi, 1992. *Birokrasi*. PT. Tiara Wacana, Jakarta
- Effendy Khasan, 2009. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Cv. Indra Prahasta, Bandung hal 117
- Erliana, Hasan, 2005, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta
- Hasibuan, Melayu, S.P. 2001, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Hamim, Sufian, 2003, *Sistem perencanaan Strategi dalam Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press

## Daftar Pustaka

\_\_\_\_\_, dan Indra Mukhlis Adnan, 2005, *Organisasi dan Manajemen Multi Grafindo*

Halim Diana Koentoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia

H. D. Stout dalam Ridwan H.R (2006)

J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Penerbit Rieneka Cipta.

Kaho, Josef, Riwu, 2005, *Prospek Otonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Moleong J Lexy, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari, 1995, *Pengawasan melekat dilingkungan aparatur pemerintah*, Jakarta, Erlangga

Ndraha Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*, Jilid I. SiraoCredentia Center, hal: 192

Rauf, Rahyunir, 2005, *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru,, Riau*

Ridwan, HR, 2011, *Hukum Adminsiterasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

peraturan perundang undangan :  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_, Ibid

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, 2008, Fokus Media.